

Pesantren Bukan Bengkel Instan: Menggugat Reduksi Peran Pesantren Sebagai Solusi Adiksi Gawai Anak

PENDAHULUAN

Pesantren hadir sebagai ruang *tafaqquh fiddin* atau wadah pendalaman ilmu agama yang ditopang sanad keilmuan yang jelas dan tersambung dari generasi ke generasi, sebagaimana termaktub dalam QS. At-Taubah [9]: 122. Pada kondisi semacam ini, seorang santri dididik oleh kiai dan ustaz melalui proses keteladanan panjang, bukan sekadar diserahkan untuk "dibenahi" dalam hitungan bulan, hingga kelak tumbuh menjadi pribadi yang *faqih* dan mampu menyampaikan peringatan serta bimbingan bagi kaumnya.

Transformasi digital juga kini mengubah wajah masa kanak-kanak di Indonesia secara mendasar. Pada pertengahan tahun 2026, jumlah pengguna internet nasional mencapai sekitar 220 juta orang, dan hampir 48 persen di antaranya adalah anak-anak serta remaja berusia di bawah 18 tahun, dengan rata-rata durasi akses internet harian mencapai tujuh jam.¹ Akses digital, dengan demikian, bukan lagi sekadar fasilitas, melainkan bagian tak terpisahkan dari tumbuh kembang anak sejak usia dini.

Kemudahan akses ini diiringi oleh gejala yang meresahkan. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2026, Kementerian Kesehatan RI mengingatkan bahwa penggunaan media sosial dan *game daring* yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan jiwa pada anak dan remaja, mulai dari adiksi digital, gangguan tidur, kecemasan, hingga depresi.² Di Jawa Timur saja, sekitar tiga ribu anak dan remaja tercatat menjalani terapi kecanduan gawai dan *game daring* sepanjang Juli 2024. Merespons permasalahan tersebut, pemerintah pada tahun 2025–2026 menerbitkan sejumlah regulasi baru, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem

¹Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dikutip dalam “Sejalan dengan PP Tunas, Meutya Hafid Sambut Baik Aturan Pembatasan Gadget di Sekolah,” *Wartaekonomi.co.id*, Juli 2026, <https://wartaekonomi.co.id/amp/read622849/sejalan-dengan-pp-tunas-meutya-hafid-sambut-baik-aturan-pembatasan-gadget-di-sekolah>

²Imran Pambudi, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes RI, dikutip dalam “Kemenkes RI Wanti-wanti Bahaya Kecanduan Gadget Pada Remaja, Bisa Picu Cemas-Depresi,” *detikHealth*, 24 Juli 2026, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8588461/kemenkes-ri-wanti-wanti-bahaya-kecanduan-gadget-pada-remaja-bisa-picu-cemas-depresi>

Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, dan Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan.³

Menghadapi kegelisahan tersebut, tidak sedikit orang tua yang kemudian mengambil jalan pragmatis, yaitu dengan memondokkan anak ke pesantren dengan harapan gawai dapat dijauhkan dalam waktu singkat. Harapan ini turut disuburkan oleh narasi promosi sejumlah lembaga pendidikan yang memosisikan pesantren sebagai “pusat rehabilitasi karakter” atau sarana “detoks digital”. Narasi tersebut menjanjikan anak akan kembali “tanpa ketergantungan pada gawai” dalam kurun waktu tertentu.⁴ Dengan demikian, pesantren dianggap seperti halnya sebuah bengkel, yaitu anak dititipkan sebagai barang rusak, lalu diharapkan “diperbaiki” dan dikembalikan dalam kondisi pulih, seolah fungsi lembaga *tafaqquh fiddin*, pendalaman ilmu agama, menjadi nomor dua.

Persoalannya, *tarbiyah* dalam pandangan Al-Qur'an dan hadis pada dasarnya adalah proses bertahap (*tadarruj*) yang berlangsung lama, melibatkan keteladanan, dialog, dan pembiasaan yang konsisten, bukan sebuah perbaikan instan yang selesai begitu anak berpindah tempat tinggal. Reduksi peran pesantren menjadi sekadar “bengkel” berpotensi mengaburkan hakikat pendidikan itu sendiri, sekaligus melepaskan tanggung jawab keluarga sebagai unit pendidikan pertama dan utama. Atas dasar itu, paper ini berupaya menelaah secara kritis narasi tersebut dengan bersandar pada dalil Al-Qur'an, hadis, tafsir, teladan parenting inspiratif, serta data dan kajian akademik terkini.

³“Sejalan dengan PP Tunas,” Wartaekonomi.co.id, Juli 2026; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, <https://peraturan.go.id/id/pp-no-17-tahun-2025>; Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, sebagaimana diberitakan dalam “Lindungi Anak di Ranah Digital, Kemkomdigi Terbitkan Aturan Teknis PP TUNAS,” Sekretariat Negara RI, 6 Maret 2026, https://www.setneg.go.id/baca/index/lindungi_anak_di_ranah_digital_kemkomdigi_terbitkan_aturan_teknis_pp_tunas; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan, <https://smk.kemendikdasmen.go.id/produk-hukum/surat-edaran-menteri-pendidikan-dasar-dan-menengah-republik-indonesia-nomor-18-tahun-2026-tentang-pembatasan-penggunaan-gawai-di-satuan-pendidikan>.

⁴Lihat misalnya framing promosi pada “Darurat Screen Time! Ini Cara Ampuh Pesantren Mengatasi Kecanduan Gadget pada Remaja Tanpa Drama,” baytalhikmah.sch.id, <https://baytalhikmah.sch.id/darurat-screen-time-ini-cara-ampuh-pesantren-mengatasi-kecanduan-gadget-pada-remaja-tanpa-drama>.

Paper ini bertujuan menjelaskan kedudukan asali pesantren sebagai wadah *tafaqquh fiddin*, memetakan data mutakhir tentang adiksi gawai pada anak, menelaah dasar normatif tarbiyah Islam sebagai proses bertahap berikut teladan parenting yang relevan, mengkritisi narasi yang mereduksi pesantren sebagai bengkel perbaikan instan, serta menawarkan kerangka solusi kolaboratif yang lebih proporsional.

PEMBAHASAN

Pesantren sebagai Wadah *Tafaqquh Fiddin*: Makna Asali yang Mulai Terlupakan

Kedudukan pesantren sebagai lembaga pendalaman ilmu agama berakar pada QS. At-Taubah [9]: 122, yang menegaskan bahwa tidak semua orang beriman perlu turut serta dalam setiap urusan umat, melainkan hendaknya sebagian dari mereka tinggal untuk memperdalam pemahaman agama (*tafaqquh fiddin*) agar kelak dapat memberi peringatan kepada kaumnya. Al-Qurthubi memandang menuntut ilmu agama dalam ayat ini terbagi menjadi fardu ‘ain dan fardu kifayah, sementara Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menegaskan ayat ini menjadi pijakan bagi lahirnya golongan yang dikhususkan memperdalam ilmu agama sebagai suatu keahlian tersendiri.⁵ Kajian tafsir tematik lain menegaskan bahwa murid sejati dalam bingkai ayat ini bukan sekadar penerima ilmu, melainkan pribadi yang bersemangat tinggi menuntut ilmu, bersungguh-sungguh memahaminya secara mendalam, serta menyadari tanggung jawab sosial untuk mengamalkan dan menyebarkanluaskannya.⁶

Secara historis, pesantren lahir dan berkembang sebagai penerjemahan langsung dari semangat *tafaqquh fiddin* tersebut: pusat pendalaman fikih, tauhid, akhlak, tafsir, dan hadis dengan sanad keilmuan yang jelas dan berkesinambungan dari generasi ke generasi, sebagaimana ditegaskan dalam kajian atas paradigma *tafaqquh fiddin* dalam tradisi keilmuan pendidikan Islam. Ketika masyarakat

⁵Ahmad Julisman, “Pentingnya Pemimpin yang Tafaqquh Fiddiin dalam QS. At-Taubah: 122 Menurut Mufasir,” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, <https://repository.uin-suska.ac.id/73973/>.

⁶Al-Hudaya: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Pendidikan, “Konsep Murid Sejati dalam Perspektif QS. At-Taubah 9:122,” 2026, <https://risetkendikia.com/index.php/jurnal-alhudaya/article/view/312>.

memaknai pesantren semata sebagai bengkel penyembuh kecanduan gawai, secara epistemologis hal ini menggeser visi utamanya dari mencetak generasi yang mendalam pemahaman agamanya (*faqih*) menjadi sekadar fasilitas terapi perilaku, padahal keduanya bukanlah hal yang sama meski dapat saling beririsan.

Fenomena Adiksi Gawai dan Lahirnya Narasi “Pesantren sebagai Bengkel Instan”

Data Badan Pusat Statistik sebelumnya juga menunjukkan bahwa 33,44 persen anak usia dini di Indonesia telah menjadi pengguna gawai, dengan rincian 25,5 persen pada rentang usia 0–4 tahun dan 52,76 persen pada usia 5–6 tahun, sementara survei KPAI 2020 mencatat 71,3 persen anak usia sekolah memainkan gawai dalam durasi cukup lama setiap hari, dan 55 persen di antaranya mengisi waktu tersebut dengan bermain gim daring maupun luring.⁷ Temuan ini menegaskan bahwa akar persoalan sesungguhnya banyak bermula dari pola asuh di rumah, bukan semata ketiadaan lembaga pendidikan berasrama.

Di tengah data yang mengkhawatirkan itu, muncul kecenderungan memaknai pesantren sebagai jalan pintas. Sejumlah lembaga bahkan secara eksplisit memasarkan diri sebagai tempat yang bisa menghentikan kecanduan gawai remaja “tanpa drama” dan menjanjikan anak kembali pulih dari ketergantungan pada gawai dalam waktu tertentu.⁸ Framing semacam ini secara implisit memperlakukan pesantren sebagai bengkel. Padahal, riset di lapangan menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Kajian di Pondok Pesantren An-Nur Bantul misalnya, mencatat keberhasilan meredakan “maniak” media sosial dan *game* pada santri, tetapi juga mengungkap tantangan baru berupa santri yang menjadi kurang cakap teknologi dan kurang percaya diri menghadapi

⁷Data BPS dan KPAI, dikutip dalam “Anak Kecanduan Gadget, Mengapa dan Bagaimana Mengatasinya?,” Kanal Pengetahuan Psikologi UGM, <https://kanal.psikologi.ugm.ac.id/anak-kecanduan-gadget-mengapa-dan-bagaimana-mengatasinya/>; dan “Kajian Epidemiologis Kasus Kecanduan Gadget pada Anak di Indonesia,” Orangtuahebat.id, 28 Agustus 2024, <https://www.orangtuahebat.id/kajian-epidemiologis-kecanduan-gadget/>.

⁸“Darurat Screen Time!,” baytalhikmah.sch.id, <https://baytalhikmah.sch.id/darurat-screen-time-ini-cara-ampuh-pesantren-mengatasi-kecanduan-gadget-pada-remaja-tanpa-drama/>.

perkembangan zaman setelah lulus.⁹ Artinya, keberhasilan pesantren bersifat multidimensi dan berjangka panjang, bukan hasil instan tanpa konsekuensi.

Tarbiyah dalam Al-Qur'an dan Hadis: Proses Bertahap, Bukan Perbaikan Instan

Al-Qur'an merekam metode pendidikan Luqman kepada anaknya dalam QS. Luqman [31]: 12–19 sebagai rangkaian nasihat yang bertahap dan berlapis: dimulai dari penanaman tauhid dan larangan menyekutukan Allah, dilanjutkan dengan perintah berbakti kepada orang tua, kesadaran akan pengawasan Allah atas perbuatan sekecil apa pun, hingga penegakan salat, amar makruf nahi mungkar, kesabaran, dan adab pergaulan. Rangkaian ayat ini oleh para mufasir dipahami bukan sebagai satu kali nasihat yang menuntaskan seluruh persoalan, melainkan sebagai kurikulum bertahap yang menata prioritas dari akidah menuju akhlak.

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menekankan bahwa metode Luqman memperlihatkan pendidikan yang berlangsung melalui dialog penuh kasih sayang (*hiwar*), bukan instruksi sepihak yang selesai dalam satu momen, sehingga nilai yang ditanamkan benar-benar meresap dalam jiwa anak, bukan sekadar kepatuhan sesaat.

QS. Al-Ahzab [33]: 21 menyebut Rasulullah ﷺ sebagai *uswah hasanah*, teladan yang baik, sebuah metode pendidikan yang dijalankan lewat keteladanan hidup sehari-hari dalam jangka panjang, bukan lewat satu kali arahan. Jika prinsip ini ditarik ke konteks pesantren, maka efektivitas pesantren dalam membina santri yang terbiasa dengan gawai tidak bergantung pada durasi mondok semata, melainkan pada konsistensi keteladanan kiai dan pengasuh, pembiasaan ibadah, serta pendampingan yang berkesinambungan.

Beralih ke sudut pandang psikologi, *Self-Determination Theory* yang dirumuskan Deci dan Ryan menyatakan bahwa motivasi intrinsik serta perubahan perilaku yang bertahan lama tumbuh manakala tiga kebutuhan psikologis dasar terpenuhi: otonomi (*autonomy*), kompetensi (*competence*), dan keterhubungan

⁹Musala: Jurnal Pesantren dan Kebudayaan Islam Nusantara, “Pesantren sebagai Solusi dalam Mengatasi ‘Maniak’ Media Sosial dan Game Anak,” 2022, <https://jurnalannur.ac.id/index.php/musala/article/view/323>.

(*relatedness*).¹⁰ Menariknya, kajian psikologi pendidikan mutakhir di Indonesia menegaskan bahwa di tengah gempuran distraksi digital, motivasi internal yang lahir dari ketiga kebutuhan itu menjadi penopang utama ketekunan seseorang, jauh lebih kokoh dibanding sekadar kontrol dari luar sebuah temuan yang relevan untuk membaca ulang pola asuh dan pendekatan pesantren terhadap kecanduan gawai anak.¹¹

Teladan Parenting Sebelum Pesantren: Luqman, Keluarga Habibie, dan Edukasi Digital Kontemporer

Sebelum berbicara tentang pesantren, Al-Qur'an sesungguhnya sudah menyediakan model parenting yang lengkap lewat kisah Luqman. Ia tidak mengirim anaknya ke pihak lain untuk “diluruskan”, melainkan duduk berdialog langsung, menyusun nasihat dari yang paling fundamental (tauhid) hingga yang paling teknis (adab berjalan dan bertutur), sebagaimana terekam dalam QS. Luqman [31]: 13–19. Model ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan pertama dan utama tetap berada di tangan orang tua, dan pesantren, kelak, hanya melanjutkan apa yang telah dirintis di rumah.

Perjuangan R.A. Tuti Marini Puspowardojo, ibunda BJ Habibie, dalam membesarkan delapan anak seorang diri menjadi bukti empiris atas keterkaitan kajian teologis dan psikologis di atas. Ia menikah dengan Alwi Abdul Jalil Habibie dan dikaruniai delapan anak—dengan Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai anak keempat—namun harus membesarkan seluruh anaknya seorang diri sejak sang suami wafat ketika Habibie baru berusia 13 tahun, situasi yang bergema dengan kekhawatiran Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa [4]: 9 tentang generasi lemah yang

¹⁰Edward L. Deci dan Richard M. Ryan, "The 'What' and 'Why' of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior," *Psychological Inquiry*, Vol. 11, No. 4, 2000, hlm. 227–268.

¹¹Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran, "Peran Self-Determination dalam Meningkatkan Ketekunan Belajar," (<https://journal.arikesi.or.id/index.php/Obsesrvasi/article/download/1506/1729/8118>, diakses 29 Juli 2026).

ditinggalkan dan seruan untuk bertutur dengan perkataan yang benar dalam mendampingiya.¹²

Dalam konteks yang lebih kontemporer, sejumlah penggiat edukasi keluarga di media sosial turut menawarkan alternatif pengasuhan yang relevan dengan tantangan digital saat ini. Ario Muhammad, PhD, misalnya, melalui akun Instagram @ario_muhammad87 serta *platform* edukasi keluarga Islami yang ia dirikan, Edufic, dan Main Nalar, secara konsisten membagikan konten seputar pengasuhan berbasis dialog, permainan bernalar, dan penulisan kreatif bersama anak sebagai aktivitas pengganti yang bermakna alih-alih sekadar melarang gawai.¹³ Ia bahkan mendokumentasikan bagaimana kedua anaknya dibimbing menulis buku sejak usia dini. Hal tersebut, menjadi bentuk pengalihan yang produktif dari layar gawai menuju aktivitas literasi dan bernalar. Contoh ini menegaskan kembali gagasan yang sama dengan kisah Luqman dan keluarga Habibie: intervensi paling efektif terhadap ketergantungan gawai anak dimulai dari pembiasaan bermakna di rumah, bukan semata memindahkan anak ke lingkungan baru.

Kritik atas Reduksi Peran Pesantren: Antara Realitas Empiris dan Ekspektasi yang Keliru

Kajian di sejumlah pesantren memperlihatkan bahwa penanganan adiksi internet pada santri ditempuh melalui program pembinaan karakter yang menekankan kedisiplinan dan tanggung jawab, layanan bimbingan dan konseling Islami, serta penyediaan kegiatan alternatif seperti olahraga dan kesenian untuk mengalihkan perhatian dari penggunaan internet berlebihan.¹⁴ Keberhasilan pendekatan ini bergantung pada kualitas peran *musyrif* atau pengasuh dalam mendampingi problematika pengasuhan santri sehari-hari, bukan sekadar

¹²Wikipedia Bahasa Indonesia, "Tuti Marini Puspwardojo," (https://id.wikipedia.org/wiki/Tuti_Marini_Puspwardojo, diakses 29 Juli 2026); IDN Times Jogja, "Tuti Marini Puspwardojo, Ibunda BJ Habibie yang Berdarah Yogyakarta," (<https://jogja.idntimes.com/news/jogja/tuti-marini-puspwardojo-ibunda-bj-habibie-yang-berdarah-yogyakarta-00-d8cjt-69ml98>, diakses 29 Juli 2026).

¹³Ario Muhammad, PhD (@ario_muhammad87), Instagram, https://www.instagram.com/ario_muhammad87/; dan profil LinkedIn Ario Muhammad, CEO & Founder Edufic, <https://www.linkedin.com/in/ario-muhammad-1089a1ba/>.

¹⁴Jurnal Psikologi Integratif, Vol. 13, No. 1, 2025, hlm. 108–129, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/index.php/PI/article/download/3236/2016/11580>.

berpindahannya anak dari rumah ke asrama.¹⁵ Dengan kata lain, hasil positif yang selama ini dicapai pesantren lahir dari sistem *tarbiyah* yang menyeluruh dan konsisten, bukan dari sekadar efek “pindah lingkungan” dalam waktu singkat sebagaimana yang dijanjikan sejumlah narasi promosi.

Reduksi pesantren menjadi “bengkel” membawa sejumlah risiko. Pertama, ia menempatkan anak sebagai objek yang “diperbaiki”, bukan sebagai subjek didik yang tumbuh melalui proses *tafaqquh fiddin* dan *tarbiyah*, sehingga berpotensi mengabaikan dimensi psikologis dan emosional anak selama masa transisi. Kedua, ekspektasi hasil instan berisiko menimbulkan kekecewaan orang tua sekaligus tekanan berlebih pada pesantren maupun santri ketika perubahan yang terjadi tidak secepat yang dijanjikan. Ketiga, framing ini berpotensi mengalihkan perhatian dari akar masalah yang sesungguhnya, yakni pola asuh dan pengawasan gawai di rumah, sebagaimana tergambar dari data KPAI bahwa mayoritas orang tua belum menerapkan aturan penggunaan gawai.

Al-Qur'an menegaskan tanggung jawab keluarga sebagai benteng pertama dalam QS. At-Tahrim [66]: 6, yang memerintahkan setiap individu menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, sebuah tanggung jawab yang tidak dapat dialihkan sepenuhnya kepada lembaga lain. Prinsip ini diperkuat oleh hadis Nabi ﷺ: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”¹⁶, yang secara khusus menyebut orang tua sebagai pemimpin dan penanggung jawab pendidikan anak dalam rumah tangganya. Dengan demikian, memondokkan anak ke pesantren semestinya dipahami sebagai penguatan proses *tarbiyah* yang sudah berjalan di rumah, bukan sebagai pelimpahan tanggung jawab secara total kepada pihak lain.

Model *Tadarruj*: Tawaran Kerangka Solusi Kolaboratif, Bukan Solusi Instan

Sebagai alternatif atas narasi “bengkel instan”, makalah ini menawarkan sebuah kerangka solusi kolaboratif yang sengaja dirumuskan dalam akronim *Tadarruj*, meminjam istilah Arab yang berarti bertahap, agar mudah diingat dan

¹⁵TSAQOFAH, Vol. 6, No. 4, 2026, hlm. 4416–4431, <https://ejournal.yasin-alsys.org/tsaqofah/article/view/11266>.

¹⁶HR. Al-Bukhari dalam Kitab al-Jumu'ah dan Muslim dalam Kitab al-Imarah.

sekaligus menegaskan semangat utama tulisan ini: bahwa perubahan yang bermakna selalu berproses, tidak instan.

Teladan keluarga: orang tua menjadi contoh pertama dalam penggunaan gawai yang sehat, sebagaimana dipraktikkan Luqman dan keluarga Habibie, sebelum menuntut perubahan pada anak.

Adaptasi bertahap: pembatasan gawai dilakukan berjenjang, mengikuti prinsip *tadarruj* dalam pengharaman *khamar*, bukan larangan total yang mendadak dan berpotensi memicu perlawanan anak.

Dialog dan hiwar: pendekatan komunikasi dua arah ala Luqman menggantikan instruksi sepihak, sehingga nilai yang ditanamkan benar-benar dipahami, bukan sekadar dipatuhi karena tekanan.

Aktivitas pengganti bermakna: menyediakan kegiatan alternatif seperti bermain bernalar, menulis, berolahraga, dan berkesenian sebagaimana dicontohkan konten edukasi keluarga kontemporer, agar pengalihan dari gawai tidak menyisakan kekosongan.

Rutinitas ibadah: mengisi kekosongan jiwa yang kerap menjadi akar pelarian ke gawai dengan pembiasaan salat, tahajud, dan tilawah, sejalan dengan fungsi pesantren sebagai wadah *tafaqquh fiddin*.

Refleksi dan evaluasi berkala: pendampingan psikologis dan bimbingan konseling Islami dilakukan berkelanjutan, bukan sebagai program sekali jalan, sebagaimana ditunjukkan pentingnya peran *musyrif* di pesantren.

Ukhuwah dan lingkungan pendukung: pesantren, sekolah, dan komunitas berperan sebagai mitra penguat, bukan pengganti tunggal peran keluarga, sejalan dengan semangat kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi 9/2026 yang menempatkan orang tua sebagai bagian penting mekanisme pengawasan anak.

Jejak berkelanjutan pascamondok: keberhasilan pembinaan di pesantren dipastikan berlanjut ketika santri kembali ke rumah, melalui komunikasi rutin antara keluarga dan pesantren, agar perubahan yang telah dibangun tidak luntur begitu saja.

Kerangka *Tadarruj* ini menegaskan bahwa pesantren tetap memiliki peran penting dan strategis, namun sebagai salah satu simpul dalam rangkaian proses

tarbiyah yang panjang, bukan sebagai satu-satunya penentu atau jalan pintas penyelesaian masalah adiksi gawai anak.

PENUTUP

Pesantren, sejak QS. At-Taubah [9]: 122 menjadi rujukan kelahirannya, didirikan sebagai wadah *tafaqquh fiddin*, pendalaman ilmu agama, bukan sebagai bengkel perbaikan perilaku. Fenomena adiksi gawai pada anak di Indonesia adalah persoalan nyata yang didukung data empiris dari berbagai lembaga, dan telah melahirkan kecenderungan sebagian masyarakat memandang pesantren sebagai solusi instan yang dapat memperbaiki anak dalam waktu singkat. Kajian atas Al-Qur'an, hadis, tafsir, serta teladan parenting Luqman, keluarga Habibie, dan edukasi keluarga kontemporer menunjukkan bahwa tarbiyah pada dasarnya adalah proses bertahap yang membutuhkan keteladanan, dialog, dan pembiasaan berkesinambungan. Reduksi peran pesantren menjadi sekadar bengkel perbaikan berisiko mengaburkan hakikat *tafaqquh fiddin* itu sendiri sekaligus melepaskan tanggung jawab keluarga sebagai unit pendidikan pertama dan utama bagi anak. Kerangka *Tadarruj* yang ditawarkan dalam makalah ini menegaskan bahwa penyelesaian persoalan adiksi gawai memerlukan sinergi bertahap antara keluarga, pesantren, dan negara, bukan pelimpahan sepihak kepada satu institusi.

Orang tua disarankan tidak menjadikan pesantren sebagai pelarian sesaat dari kelelahan mengasuh anak, melainkan sebagai mitra dalam proses tarbiyah yang telah dimulai sejak di rumah, mencontoh keteladanan Luqman maupun keluarga Habibie. Pesantren disarankan berhati-hati dalam narasi promosi agar tidak turut menyuburkan ekspektasi instan yang keliru di masyarakat, dan sebaliknya menegaskan kembali identitasnya sebagai wadah *tafaqquh fiddin*. Adapun bagi peneliti selanjutnya, diperlukan kajian longitudinal yang menelusuri keberlanjutan perubahan perilaku santri pascamondok, guna menguji efektivitas kerangka kolaboratif seperti model *Tadarruj* yang diusulkan dalam makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al Jabiri: Jurnal Ilmiah Studi Islam. "Konsep Tafaqquh Fiddin dalam Sistem Pendidikan Pesantren (Kajian Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 122)." 2023.

Diakses dari <https://www.das-institute.com/journal/index.php/al-jabiri/article/view/540>.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari.

Al-Hudaya: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Pendidikan. "Konsep Murid Sejati dalam Perspektif QS. At-Taubah 9:122." 2026. Diakses dari <https://risetpendidikan.com/index.php/jurnal-alhudaya/article/view/312>.

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

aljihadulchakim.sch.id. "Cara Mengatasi Anak yang Sudah Terlalu Bergantung pada Gadget." 8 April 2026. Diakses dari <https://aljihadulchakim.sch.id/artikel/cara-mengatasi-anak-yang-sudah-terlalu-bergantung-pada-gadget/>.

baytalhikmah.sch.id. "Darurat Screen Time! Ini Cara Ampuh Pesantren Mengatasi Kecanduan Gadget pada Remaja Tanpa Drama." Diakses dari <https://baytalhikmah.sch.id/darurat-screen-time-ini-cara-ampuh-pesantren-mengatasi-kecanduan-gadget-pada-remaja-tanpa-drama/>.

Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama RI. "Begini Cara Ainun Habibie Mendidik Ilham dan Thareq." Diakses dari <https://bimbinganperkawinan.kemenag.go.id/begini-cara-ainun-habibie-mendidik-ilham-dan-thareq/>.

detikHealth. "Kemenkes RI Wanti-wanti Bahaya Kecanduan Gadget Pada Remaja, Bisa Picu Cemas-Depresi." 24 Juli 2026. Diakses dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8588461/kemenkes-ri-wanti-wanti-bahaya-kecanduan-gadget-pada-remaja-bisa-picu-cemas-depresi>.

HaiBunda. "Beda Ainun dan Habibie dalam Mendidik Anak, Menarik untuk Ditiru." 22 Oktober 2019. Diakses dari <https://www.haibunda.com/parenting/20191022161811-62-63260/beda-ainun-dan-habibie-dalam-mendidik-anak-menarik-untuk-ditiru>.

Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. "Paradigma Tafaqquh Fiddin Perspektif Imam Syafi'i dan Implikasinya terhadap Tradisi Keilmuan Pendidikan Islam." 2025. Diakses dari <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/jim/article/view/8427>.

Julisman, Ahmad. "Pentingnya Pemimpin yang Tafaqquh Fiddiin dalam QS. At-Taubah: 122 Menurut Mufasir." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. Diakses dari <https://repository.uin-suska.ac.id/73973/>.

Jurnal Media Akademik (JMA). "Analisis Dampak Kecanduan Gadget." Vol. 3, No. 6, Juni 2025.

Jurnal Psikologi Integratif. "Resiliensi Santri dan Kecanduan Internet." Vol. 13, No. 1, 2025, hlm. 108–129. Diakses dari <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/index.php/PI/article/download/3236/2016/11580>.

Kanal Pengetahuan Psikologi UGM. "Anak Kecanduan Gadget, Mengapa dan Bagaimana Mengatasinya?" Diakses dari <https://kanal.psikologi.ugm.ac.id/anak-kecanduan-gadget-mengapa-dan-bagaimana-mengatasinya/>.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan. 13 Juli 2026. Diakses dari <https://smk.kemendikdasmen.go.id/produk-hukum/surat-edaran-menteri-pendidikan-dasar-dan-menengah-republik-indonesia-nomor-18-tahun-2026-tentang-pembatasan-penggunaan-gawai-di-satuan-pendidikan>.

Kompas.com. "3.000 Anak di Jatim Kecanduan Gadget, Anggota DPRD Dukung Batasi Akses Game Online." 20 November 2025. Diakses dari <https://surabaya.kompas.com/read/2025/11/20/113800078/3.000-anak-di-jatim-kecanduan-gadget-anggota-dprd-dukung-batasi-akses-game>.

Mojok.co. "Kecanduan Gadget Mengintai Anak, yang Sibuk dengan Dunia." 6 Januari 2026. Diakses dari <https://mojok.co/liputan/ragam/upaya-mencegah-kecanduan-gadget-pada-anak/>.

Muhammad, Ario. (@ario_muhammad87). Instagram. Diakses dari https://www.instagram.com/ario_muhammad87/.

Muhammad, Ario. LinkedIn Profile, CEO & Founder Edufic. Diakses dari <https://www.linkedin.com/in/ario-muhammad-1089a1ba/>.

Musala: Jurnal Pesantren dan Kebudayaan Islam Nusantara. "Pesantren sebagai Solusi dalam Mengatasi 'Maniak' Media Sosial dan Game Anak." 2022. Diakses dari <https://jurnalannur.ac.id/index.php/musala/article/view/323>.

Muslim bin al-Hajjaj. Shahih Muslim.

Orangtuahebat.id. "Kajian Epidemiologis Kasus Kecanduan Gadget pada Anak di Indonesia." 28 Agustus 2024. Diakses dari <https://www.orangtuahebat.id/kajian-epidemiologis-kecanduan-gadget/>.

Radar Yogya. "Melindungi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Permen Komdigi 9/2026." 20 Maret 2026. Diakses dari <https://www.radaryogya.com/2026/03/20/melindungi-anak-di-dunia-digital-berdasarkan-permen-komdigi-9-2026/>.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Diakses dari <https://peraturan.go.id/id/pp-no-17-tahun-2025>.

Sekretariat Negara RI. "Lindungi Anak di Ranah Digital, Kemkomdigi Terbitkan Aturan Teknis PP TUNAS." 6 Maret 2026. Diakses dari https://www.setneg.go.id/baca/index/lindungi_anak_di_ranah_digital_kemkomdigi_terbitkan_aturan_teknis_pp_tunas.

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.

TSAQOFAH. "Peran Musyrif dalam Mengatasi Problematika Pengasuhan Santri di Pondok Pesantren." Vol. 6, No. 4, 2026, hlm. 4416–4431. Diakses dari <https://ejournal.yasin-alsys.org/tsaqofah/article/view/11266>.

Wartaekonomi.co.id. "Sejalan dengan PP Tunas, Meutya Hafid Sambut Baik Aturan Pembatasan Gadget di Sekolah." Juli 2026. Diakses dari <https://wartaekonomi.co.id/amp/read622849/sejalan-dengan-pp-tunas-meutya-hafid-sambut-baik-aturan-pembatasan-gadget-di-sekolah>.